

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini sangat sering terjadi dan banyak menimbulkan kerugian. Akibat dari kecelakaan lalu lintas berupa kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum dan timbulnya korban yang meninggal dunia.

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi akibat dari faktor manusia. Salah satu penyebab yang paling sering terjadinya kecelakaan adalah kealpaan dari manusia itu sendiri. Kealpaan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas, misalnya pengemudi kehilangan konsentrasi, lelah dan mengantuk, pengaruh alkohol dan obat, kecepatan melebihi batas atau ugal-ugalan, kondisi kendaraan bermotor yang kurang baik serta kurang pahamnya pengemudi tentang aturan berlalu lintas. Salah satu contoh adalah kecelakaan yang terjadi di daerah Kabupaten Gunungkidul seorang supir yang mengendarai bus dengan kecepatan melebihi batas mengalami kecelakaan. Akibat dari kecelakaan tersebut si supir (korban) meninggal dunia. Pihak kepolisian mengatakan bahwa kecelakaan ini disebabkan karena kelalaian pengemudi yang mengendarai bus dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan mengantuk.

Dari contoh kasus kecelakaan diatas yang mengakibatkan supir (korban) meninggal dunia, dapat dijelaskan bahwa jenis korban kecelakaan lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :

1. Korban Meninggal Dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
2. Korban Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Suatu kejadian yang digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya.
3. Korban Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau yang harus dirawat inap di rumah sakit jiwa dari 30 hari.

Oleh karena tingginya angka kecelakaan lalu lintas maka sangat penting diperlukan adanya pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas untuk mewujudkan ketentraman, keamanan, kepastian, kemanfaatan, dan ketertiban agar pengendara kendaraan bermotor harus berhati-hati dalam mengendarai. Jika tidak berhati-hati, maka ada bahaya yang siap mengancam nyawa kapan saja. Berbagai upaya sudah dilakukan, seperti menggunakan helm khusus bagi pengendara sepeda motor, dan menggunakan sabuk pengaman bagi para pengendara mobil tetapi pada kenyataannya tetap saja masih banyak kecelakaan lalu lintas sampai sekarang.

Walaupun berbagai pelindung tersebut sudah digunakan tetapi tetap harus didukung oleh kewaspadaan dan pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab

kecelakaan itu sendiri. Kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu:

1. Faktor Manusia, kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena pengemudi kendaraan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pengemudi mengemudikan kendaraan dengan semaunya sendiri, ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak terampil dalam berkendara dan rendahnya tingkat kesadaran pengendara. Tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mengantuk, mabuk dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya.
2. Faktor Kendaraan, faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban kendaraan yang pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, peralatan yang udah tidak layak pakai, tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
3. Faktor Jalan, faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau belubang dapat menimbulkan adanya kecelakaan dan dapat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pengguna jalan.¹

Selain tiga faktor utama tersebut, ada juga faktor lain yang ikut menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan, faktor cuaca yang dimaksud menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor cuaca hujan yang dapat mempengaruhi jarak pandang pengendara dan kinerja kendaraan. Asap dan kabut pun dapat mengganggu jarak pandang, khususnya di daerah pegunungan.

Dari faktor diatas, penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas semuanya tergantung pada kesigapan dari manusianya. Selain itu pentingnya ada kerjasama pengemudi, pemerintah dan kepolisian dalam hal menanggulangi kecelakaan

¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 21

lalu lintas. Pengemudi waspada dalam mengemudikan kendaraannya, pemerintah mau memperbaiki jalan-jalan yang rusak atau kurang layak untuk dilalui kendaraan dan pihak polisi untuk selalu siaga di area yang selalu terjadi kecelakaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan

kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan dan/atau kerugian harta benda.

Berikut penjelasannya bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan suatu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan atau kerugian harta benda pada pemilikinya (Korban). Dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi para korbannya sering sekali tidak mendapat hak yang seharusnya didapatkan dan dimiliki oleh korban kecelakaan.

Didalam Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatakan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan pertolongan pertama dan perawatan dalam rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada faktanya, sering sekali menunjukkan tidak adanya pemenuhan hak secara optimal kepada korban kecelakaan lalu lintas, baik oleh pemerintah melalui aparatnya, maupun pengemudi, atau pemilik jasa angkutan.

Korban kecelakaan lalu lintas baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka berat dan ringan tidak langsung diberikan informasi mengenai hak mereka. Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.² Informasi tersebut bermanfaat bagi aspek psikologis para korban atau kerabat para korban yang ditinggalkan yang bertujuan untuk meringankan beban mereka, selain itu ganti rugi yang dilakukan oleh asuransi yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas sangat berperan aktif dalam pemenuhan hak korban untuk mendapatkan apa yang wajib untuk mereka dapatkan. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian hukum dengan berjudul : “ Realisasi Pemenuhan Hak Korban dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, Rumusan Masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemenuhan hak korban dalam kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak korban dalam kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta ?

² M. Karjadi, 1975, *Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas (Kewajiban dan Wewenang Polisionil)*, Politeria, Bogor, hlm. 78

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak yang diberikan oleh pemerintah dan aparat kepolisian terhadap korban kecelakaan lalu lintas khususnya di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pemenuhan hak korban dalam kecelakaan lalu lintas khususnya di Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian meliputi :

a. Manfaat teoritis

Memberikan santunan bagi korban pada umumnya, khususnya pemenuhan hak korban dalam kecelakaan lalu lintas yang dianggap tidak sesuai dengan proses penerapannya dan Undang-undang yang mengaturnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya kepada aparat penegak hukum dan instansi lembaga terkait dalam praktek lalu lintas dan angkutan jalan di Yogyakarta

2. Bagi Penulis

Memberikan pengetahuan kepada penulis dalam memahami sejauh mana praktek realisasi pemenuhan hak korban dalam kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak sejalan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai realisasi pemenuhan hak korban dalam kecelakaan lalu lintas menurut peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hasil karya asli penulis. Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan merealisasikan pemenuhan hak apa yang diberikan oleh pemerintah khususnya di wilayah Yogyakarta kepada korban kecelakaan lalu lintas melalui undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. serta menguraikan kendala-kendala yang dihadapi dalam merealisasikan pemenuhan hak korban dalam kecelakaan lalu lintas. Penulisan ini berbeda dengan judul penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa lainnya yaitu,

1. Pratomo Beritno dengan nomor mahasiswa 0705-0970-3 Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas (studi kasus di Sleman) dilakukan oleh membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui aparat kepolisian terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Polres Sleman.

2. Fransisco Bernando Bessi dengan nomor mahasiswa 050509065 membahas tentang Tinjauan terhadap Sanksi Pidana Denda dalam perkara Lalu Lintas.
3. Fransiskus Xaverius Rinus Cahaya dengan nomor mahasiswa 070509648 membahas tentang Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas khususnya melanggar Marka Jalan di wilayah Yogyakarta.
4. Ignatius Moeliadi Guntur Suwardjono dengan nomor mahasiswa 040508717 membahas tentang Penjatuhan Perkara Denda terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Yogyakarta.

Inilah perbedaan penulisan hukum yang dilakukan atau diteliti penulis dan mahasiswa lain.

F. Batasan Konsep

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti dengan judul “Pemenuhan Hak Korban dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Yogyakarta”, maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut :

a. Realisasi

Menurut kamus besar bahasa indonesia realisasi adalah proses menjadikan nyata; perwujudan; cak wujud; kenyataan; pelaksanaan yang nyata. Realisasi adalah tindakan mewujudkan atau pencapaian suatu rencana cita-cita atau keinginan.

b. Pemenuhan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pemenuhan adalah proses, cara, perbuatan memenuhi. Jadi pemenuhan adalah proses perbuatan dan cara memenuhi

c. Hak

Menurut kamus besar bahasa Indonesia hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya).

Menurut Prof.Dr. Notonagoro hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu an tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

d. Korban

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Menurut Arif Gosita (CV akademika pressindo 1993), Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

e. Lalu Lintas

Lalu Lintas menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah gerak kendaraan, Orang, dan hewan di jalan.

f. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif yang berlaku.

2. Sumber data sekunder

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian dan pendapat hukum.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan narasumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

1. Narasumber

Kepolisian Daerah kota Yogyakarta, Pimpinn Asuransi Jasa Raharja, dan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta.

2. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan dan apangan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Data yang diperoleh dari kepustakaan meupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudia diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan kerangka dalam penulisan hukum. Adapun kerangka penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab, dtambah

lampiran-lampiran daftar pustaka yang disusun dengan kerangka sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum.

BAB II. PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai sub bab yang pertama yaitu Pemenuhan hak korban dalam kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Untuk mengetahui lebih jelas dan konkrit tentang pelaksanaan pemenuhan hak korban yang diberikan oleh aparat dan pemerintah dalam kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta serta kendala-kendala yang merealisasikan pemenuhan hak korban dalam kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta maka dilakukan penelitian dengan menilai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berlaku serta meneliti secara langsung kepada anggota kepolisian. Selain itu juga dilakukan analisa terhadap peran Kepolisian dalam mewujudkan ketertiban khususnya tertib lalu lintas dalam masyarakat

BAB III. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan permasalahan yang diteliti .